



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III

SAROLANGUN RAWAS

Jalan Jend.Sudirman No.102 Sarolangun Rawas

– Musi Rawas Utara

SUMSEL 31656

LKjIP- LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SAROLANGUN RAWAS




KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas Tahun 2022 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu, LKjIP ini juga akan menjadi bahan evaluasi yang digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Penyusunan LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024 dan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas Tahun 2020-2024.

LKjIP ini memuat capaian-capaian dari target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas Tahun 2022. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP ini merupakan analisis terhadap capaian indikator kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas. Dengan menggunakan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap capaian kinerja, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam perjalanannya, pencapaian sasaran dan tujuan organisasi mengalami permasalahan dan hambatan baik dari aspek organisasi, tata laksana, SDM, maupun sarana dan prasarana. Dengan segala keterbatasan dan permasalahan yang ada sangat disadari bahwa hal ini akan menjadi faktor yang menjadikan tidak optimalnya kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas. Namun demikian hal tersebut bukan menjadi pengikat bagi kami untuk terus berkarya mewujudkan visi dan misi organisasi baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hak asasi manusia.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas sehingga dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemasyarakatan serta Kementerian Hukum dan HAM.



Diterbitkan Oleh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas

Penyusun :

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Lapas Kelas III Sarolangun Rawas

Jl. Jend. Sudirman No. 102 Kel. Ps. Surulangun Kec. Rawas Ulu

Sumatera Selatan, 31656

Telp. +62 21 3857611

+62 21 3857613

Faks +62 21 3857612

L a p a s _ s u r u l a n g u n r a w a s @ y a h o o . c o m

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	5
Ikhtisar Eksekutif	6
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	
1.3 Potensi dan Permasalahan.....	
1.4 Dasar Hukum.....	
1.5 Sistematika Penyajian.....	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan.....	
2.2 Rencana Strategis Satuan Kerja.....	
2.3 Perjanjian Kinerja.....	
2.4 Alokasi Anggaran.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.2 Capaian Kinerja Anggaran.....	32
BAB IV PENUTUP.....	33
4.1 Kesimpulan.....	
4.2 Saran.....	
LAMPIRAN.....	39

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi	7
Tabel 1.2	Potensi dan Permasalahan	8
Tabel 2.1	Renstra Ditjenpas 2020-2024	12
Tabel 2.2	IKU Ditjenpas 2022 pada sasaran strategis	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja LP Surulangun	18
Tabel 3.1	Capaian IKU Sasaran Strategis Ditjenpas	28
Tabel 3.2	Capaian IKU Sasaran Program Ditjenpas	28
Tabel 3.3	Capaian IKU Sasaran Kegiatan Ditjenpas	29
Tabel 3.4	Capkin pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja ANggaran	30
Tabel 3.5	Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran	32

DAFTAR GAMBAR

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Gambar 1.1	Struktur Organisasi	8
Gambar 1.2	Peta Strategi Ditjenpas	17
Gambar 1.3	Prestasi yang diraih Lapas Surulangun Rawas	33
Gambar 1.4	Capaian dan Kegiatan di Lapas Surulangun Rawas	34



1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi yang merupakan upaya pembaharuan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2022.

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

LKJIP Tahun 2022 Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai : keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Laporan Kinerja Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKJIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip *good governance*

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Lapas Kelas III Sarolangun Rawas berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Lembaga Pemasarakatan Klas III Sarolangun Rawas beralamat di Jl. Sudirman No.102 Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.

Lembaga Pemasarakatan atau Lapas Kelas III Sarolangun Rawas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarkatan yang baru mengalami perubahan nomenklatur dari Cabang Rumah Tahanan Negara Surulangun Rawas pada tahun 2019. Lapas Kelas III Sarolangun Rawas berdiri di tanah seluas 1.756 m² dan bangunan seluas 633 m², memiliki kapasitas atau daya tampung sebanyak 110 orang. Jumlah penghuni saat ini berdasarkan data per tanggal 06 Juli 2022 yaitu sebanyak 342 Warga Binaan Pemasarakatan / Narapidana.

Lembaga Pemasaraktan Kelas III Sarolangun Rawas mempunyai tugas melaksanakan pemayarakatan narapidana / warga binaan pemasarkatan. Untuk melaksanakan tugas sebagimna dimaksud, Lembaga Pemasarkatan Klas III Sarolangun Rawas menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan pembinaan narapidana / warga binaan pemasarakatan
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana atau warga binaan pemasarakatan
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga pemasarkatan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasarakatan Klas III Sarolangun Rawas berhubungan dengan visi dan misi pemasarkatan yaitu.

- a. **Visi Pemasarakatan** :Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemsarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. **Misi Pemasarakatan** :Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum , pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap lembaga pemsarakatan perlu berpedoman kepada tata nilai Pemsarakatan. Mengaplikasikan tata nilai pada budaya kerja dalam pelaksanaan tugas melalui nilai “PASTI SMART” yang mempunyai makna :

- a. **Profesional**, Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjungtinggietika dan integritasprofesi.
- b. **Akuntabel**, Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawababkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. **Sinergi**,Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
- d. **Transparan**, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atas kebebasan bagi setiap orang untukmemperoleh inforrmasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. **Inovatif**,Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- f. **Serious**, petugas pemsarakatan harus serius dalam bekerja
- g. **Minded**, petugas pemsarakatan harus memiliki pemikiran yang luas
- h. **Active**, petugas pemsarakatan harus aktif dalam bekerja dan bersungguh-sungguh
- i. **Responsive**, Petugas pemsarakatan harus suka dan tanggap dalam berbagai permasalahan
- j. **Talk**, petugas pemsarakatan harus menjalin komunikasi yang baik.

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan pemsarakatan narapidana/anak	Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
	Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
	Melakukan bimbingan sosial/kerohaniannarapidana/anak didik
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Urusan Tata Usaha	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
Subseksi Pembinaan Narapidana	Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana; memberikan bimbingan masyarakat; mengurus kesehatan dan perawatan narapidana/anak didik Memberikan bimbingan latihan kerja; mempersiapkan fasilitas sarana kerja; mengelola hasil kerja
Subseksi Keamanan dan Ketertiban	Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dr satuan pengaman yg bertugas
Subseksi Admisi dan Orientasi	Memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan peregistrasian baik secara manual maupun online (penginputan pada aplikasi Sistem Database Masyarakat), pengolahan data anak didik dan pemberian hak bagi anak didik (remisi);

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN DI LAPAS SAROLANGUN RAWAS

Tabel 1.2 Potensi dan Permasalahan di Lapas Surulangun Rawas

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN	CAPAIAN TAHUN LALU
TATA USAHA	Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran seperti perangkat komputer, printer, cctv dan lain sebagainya, sehingga banyak permintaan dari seksi lain akan barang-barang tersebut tidak dapat dipenuhi.	Mengajukan sarana dan prasarana perkantoran serta memaksimalkan saran dan prasarana yang sudah tersedia

	Kurangnya kesadaran pegawai untuk menginput SKP, Jurnal Harian dan Penilaian.	melakukan sosialisasi kepada pegawai untuk mengisi pegawai untuk mengisi jurnal
	Perbaikan gedung bangunan yang rusak berat tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada anggaran rehabilitasi gedung yang rusak berat.	memaksimalkan dan melakukan perawatan semampunya
PEMBINAAN	Belum adanya instruktur dan kurangnya alat sebagai perlengkapan pelatihan	Mulai berupaya bekerjasama dengan instruktur pihak ketiga
ADMISI DAN ORIENTASI	Terbatasnya sarana computer dan jaringan internet	Mendapat sarana computer SDP dari pusat
PETUGAS JAGA / ANGGOTA JAGA	Kurangnya sarana dan prasarana keamanan seperti CCTV dan lampu sorot pos menara atas serta perlunya peremajaan alat keamanan berupa handy talky (HT), emergency lamp, , tongkat elektrik, tongkat kejut, ini termasuk salah satu hambatan yang menyebabkan kinerja pegawai belum bisa maksimal 1 (satu) Pos Menara (pos menara 2) yang tidak dapat digunakan (Rusak) dikarenakan gempa bumi. Kurang optimalnya penataan dan penyimpanan arsip – arsip yang berkenaan dengan administrasi keamanan dan ketertiban khususnya dibidang sub seksi Keamanan yang disebabkan keterbatasan ruangan dan sarana penyimpanan.	Terus mengajukan sarana dan prasarana keamanan serta memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada Telah dilaksanakan pengarsipan namun belum optimal

1.4 DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Undang – Undang RI nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- g. Kepmenkumham Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKJIP Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas Tahun 2022 ini menjelaskan pencapaian Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas selama periode Januari-Juni (Semester I) dan Juli-Desember (Semester II) Tahun 2022. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKJIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKJIP Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKJIP Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif
Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.
2. Bab I Pendahuluan
Pada Bab ini berisikan gambaran umum Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas
3. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.
5. Bab IV Penutup
Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasarakatan periode tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. **Visi** dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

”Terwujudnya Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pamasarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pamasarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pamasarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1)

menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tertuang didalam PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Profesional adalah :

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
- b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

- a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia
- d. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi penyelenggaraan Pemasyarakatan terbaru yang ditetapkan pada Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Strategis Ditjenpas Tahun 2020-2024

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
<p>Pemasyarakatan yang Profesional adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi 2. institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran 3. warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna 	<p>Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi) 2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga 3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia 4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki peran strategis, yakni sebagai :

- 1) Melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak
- 2) Melaksanakan Pelayanan terhadap Tahanan
- 3) Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
- 4) Melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan

2. MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan *stakeholders*.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan 4 (empat) dari 9 (Sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pemenuhan Hak Anak
- b. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui :
 - 1) Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan
Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.
 - 2) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “*Check and Balance*” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- c. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasyarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak

mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

- d. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dari uraian diatas ditetapkan MISI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

- 1) **Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya**
- 2) **Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan**
- 3) **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan**
- 4) **Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi**

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka tujuan pembangunan pemasyarakatan adalah:

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu ***Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.***
- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu ***Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;***
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu
 - a. ***Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;***
 - b. ***Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;***
 - c. ***Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.***
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu ***Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan***

4. SASARAN

asasan program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1) **Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)**

Sasaran program pada perspektif ini merupakan outcome yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sasaran Program yang pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Persentase Menurunnya Residivis; (%)*
- 2) *Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna (%)*
- 3) *Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya) (%)*
- 4) *Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan (%)*

Sasaran Program yang kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan”*, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (Indeks)*
- 2) *Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (Indeks)*
- 3) *Indeks Keberhasilan Program Pembinaan Klien Pemasyarakatan (Indeks)*
- 4) *Indeks Pengelolaan Basan Baran (Indeks)*
- 5) *Indeks Pelayanan Tahanan (Indeks)*

2) Customer Perspective (Perspektif Penerima Layanan)

Pada perspektif ini, merupakan kondisi yang diharapkan oleh penerima layanan yakni tahanan, pemilik basan baran, narapidana, Anak dan klien pemasyarakatan. Pada Perspektif Customer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memetakan 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program ketiga (SP-3) adalah *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas”*, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan (indeks)*
- 2) *Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan (indeks)*
- 3) *Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan (indeks)*
- 4) *Indeks Parameter Derajat Kesehatan narapidana, Anak, dan Tahanan (indeks)*

Sasaran Program Yang Keempat (SP-4) adalah *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib”*, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan (indeks)*

3) Internal Process Perspective (Perspektif Proses Bisnis Internal)

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program kelima (SP-5) adalah *“Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasyarakatan Yang Efektif”*, dengan indikator kinerja :

- 1) *Indeks Efektifitas Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (indeks)*

Sasaran Program Yang Keenam (SP-6) adalah *“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM”*, dengan indikator kinerja :

- 1) *Persentase Rutan yang melaksanakan Pelayanan Tahanan Sesuai Standar (%)*
- 2) *Persentase Rupbasan yang melaksanakan Pengelolaan Basan Baran Sesuai Standar (%)*
- 3) *Persentase Lapas yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Sesuai Standar (%)*
- 4) *Persentase Bapas yang melaksanakan Pembimbingan Klien Sesuai Standar (%)*
- 5) *Persentase LPKA yang melaksanakan pemenuhan hak Anak sesuai standar (%)*
- 6) *Persentase Rutan, Lapas, dan LPKA yang melaksanakan perawatan kesehatan sesuai standar (%)*
- 7) *Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan (%)*

Sasaran Program yang Ketujuh (SP-7) adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Partisipatif dengan indikator kinerja :

- 1) *Nilai Maturitas SPIP*
- 2) *Persentase Penyelesaian Pengaduan*

4) Learning & Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdapat 4 (empat) sasaran program yang akan dicapai. Sasaran Program kedelapan (SP-8) yaitu “Terwujudnya SDM Pemasyarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Presentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.*

Sasaran Program Yang Kesembilan (SP-9) yaitu “Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Jumlah Pengembangan Layanan Pemasyarakatan Yang Berbasis IT.*

Sasaran Program yang Kesepuluh (SP-10) yaitu, “Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Jumlah UPT Pemasyarakatan Yang Melaksanakan Kerja Sama Sesuai Dengan Standar*
- 2) *Persentase kerjasama pemasyarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain*


Sasaran Program Yang Kesebelas (SP-11) yaitu “Terwujudnya Birokrasi Pemasyarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan indikator kinerja:

- 1) *Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB).*
- 2) *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
- 3) *Nilai SPIP*

Sasaran Program Yang Kedua belas (SP-12) yaitu “Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui *Shareholder Value*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (SMART Kemenkeu);*
- 2) *Nilai IKPA;*

Gambar 2.1
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022

Pada peta strategi 2020-2024 di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2022 berpacu pada peta strategis 2020-2024. Tujuan utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah ” Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Adapun untuk mendukung tujuan utamanya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

telah memetakan tujuan-tujuan yang akan mendukung pencapaian tujuan utama yakni : Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib; Menjaga Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana; Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan; Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi; Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan dengan disusunnya standar Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif serta sumber daya anggaran seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta keuangan pada peta strategi di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Di samping itu, pengukuran IKU juga akan memberikan informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan IKU Tahun 2022 pada program penegakan dan pelayanan hukum dibidang Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022 pada Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2022
SS3	Memastikan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Indeks	75
SS4	Memastikan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreatifitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	2.	Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Guna	%	40%
		3.	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)	%	60%
		4.	Persentase menurunnya residivis	%	1%
		5.	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	%	70%
SS5	Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kedaulatan Nkri	6.	Indeks keamanan dan keteriban UPT Pemasyarakatan	%	70

2.2 RENCANA STRATEGIS UPT LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS

Rencana strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi diberkebijakan yang efektif dan efisien, agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 fokus pada pencapaian prioritas Nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas. dalam melaksanakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi sebagai berikut:

❖ Visi

Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi dimaksudkan untuk :

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- c. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya
- e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi
- f. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 Tanggal 11 Juni 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015-2019, Visi Pemasyarakatan adalah

***“Menjadi penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional dalam
penegakkan hukum dan perlindungan HAM”***

❖ Misi

- a. Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Tahanan, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan;
- b. Mengembangkan Pengelolaan Pemasyarakatan dan Menerapkan standar Pemasyarakatan berbasis IT;

- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat (Kelibatan, dukungan, pengawasan) dalam penyelenggaraan Kemasyarakatan;
- d. Mengembangkan Profesionalisme dan budaya kerja petugas Pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat;
- e. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Pemasyarakatan

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Merujuk pada visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
- b. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja.
- c. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
- d. Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan.
- e. Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP.
- f. Terlindunginya dan terpeliharanya benda sitaan dan barang rampasan negara.
- g. Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan.
- h. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.

Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (*menuju e-government*)

Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing- masing Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran LKIP Lembaga Pemasyarakatan kelas III Sarolangun Rawas Tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Perspektif Stakeholder
 - 1. Meningkatnya kesadaran hukum WBP dan tahanan
 - 2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemasyarakatan
 - 3. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemasyarakatan
 - 4. Meningkatnya produktifitas WBP menuju manusia mandiri yang berdaya guna

- b. Perspektif Proses Internal
 - 1. Meningkatkan standarisasi pelayanan pemasyarakatan.
 - 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
 - 3. Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemasyarakatan
 - 4. Meningkatkan partisipasi public dalam mendorong reintegrasi sosial
- c. Perspektif Pengembangan Organisasi
 - 1. Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas pemasyarakatan
 - 2. Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif
 - 3. Optimalisasi proses pemasyarakatan berbasis teknologi informasi
- d. Perspektif Anggaran
 - 1. Peningkatan akuntabilitas
- e. Perspektif Kerjasama
 - 1. Pengembangan Kerjasama dengan pihak terkait dalam Peningkatan Pembinaan Narapidana

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi seperti yang tertera pada lampiran.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SURULANGUN RAWAS
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	75% 93% 96% 70% 80% 80% 70% 25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	65% 98% 80% 80% 15% 28% 67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80% 70% 80% 70%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.672.990.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.672.990.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.651.354.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 2.651.354.000,-

Dalam monitoring setiap Indikator Kinerja Utama yang ada di setiap unit, Direktorat Jenderal Pemasarakatan merumuskan indeks capaian. Hal ini diperlukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator Kinerja sehingga memudahkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam memonitor, megelompokkan dan menganalisis setiap isu yang terjadi dari setiap capaian indikator Kinerja yang ada, Adapun pengelompokan capaian yang digunakan adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.10 Klasifikasi Capaian

Range	Warna	Keterangan
100 – 120	Sangat Memuaskan (<i>Excellent</i>)	Sangat Memuaskan (<i>Excellent</i>)
80 – 99	Memuaskan (<i>Good</i>)	Memuaskan (<i>Good</i>)
70 – 79	Cukup Memuaskan (<i>Caution</i>)	Cukup Memuaskan (<i>Caution</i>)
60 – 69	Kurang Memuaskan (<i>Poor</i>)	Kurang Memuaskan (<i>Poor</i>)
< 60	Tidak Memuaskan (<i>Very Poor</i>)	Tidak Memuaskan (<i>Very Poor</i>)

Untuk capaian kinerja yang melebihi angka 120 Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menetapkan Konversi Efisiensi Kinerja sebesar 120, sehingga bagi nilai capaian kinerja yang melebihi nilai 120 akan dikonversi ke nilai 120.

Berikut penjelasan indikator Kinerja Utama beserta target kinerja yang ingin dicapai :

a. Persentase jumlah Narapidana yang memperoleh Nilai Baik pada Instrumen Kepribadian

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas di Lapas adalah capaian dari pelaksanaan pelayanan sesuai standar. Meningkatnya persentase jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan nilai Baik pada instrument Kepribadian.

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu :

Pembinaan Kepribadian meliputi :

1. Persentase tahanan yang mengikuti penyuluhan hukum untuk bantuan hukum
2. Terlaksananya kegiatan keagamaan

3. Terlaksananya kegiatan kesenian dan olahraga Layanan Integrasi dan TPP meliputi :
4. Persentase dilaksanakannya Sidang TPP
5. Persentase narapidana mendapatkan pelayanan PB, CB, CMB
Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat jumlah narapida yang mengusukan dan diterima usulanya.
Pembinaan Kemandirian Narapidana meliputi :
6. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian mulai dari perencanaan, Pelaksanaan sampai dengan Evaluasi dan Laporan Hasil Kegiatan.

b. Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar

Setiap tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan yang berada di lapas berhak untuk mendapatkan perawatan baik dalam pengadaan Bahan makanan dan juga kegiatan yang menunjang dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan.

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu :

1. Terlaksananya Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit yaitu penyediaan Bahan makanan bagi Narapidana dan Tahanan
2. Persentase kebutuhan dasar dan kesehatan

Untuk mengukur keberhasilan capaian ini adalah dengan melihat jumlah penanganan medis kepada tahanan/narapidana dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana yang sakit.

c. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar

Salah satu ukuran dari keberhasilan indikator persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar adalah dengan melihat jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun baik gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh penghuni maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas. Sebagai langkah untukantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dengan melakukan Razia rutin dan pemindahan Narapidana dalam mengantisipasi Over Kapasitas.

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu :

1. Persentase kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang telah ditindaklanjuti.
Untuk mengukur keberhasilan capaian ini adalah dengan melihat jumlah kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang telah ditindaklanjuti.

d. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Satker

Untuk menunjang Tertib Administrasi Kepegawaian dan Keuangan di Lapas perlu adanya Layanan Internal (Overhead). Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan harus didukung dengan Laporan Keuangan yang akuntabel. Untuk itu didukung anggaran yang dapat menunjang hal tersebut dan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu :

1. Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran. Untuk mengukur keberhasilan capaian ini adalah dengan melihat

- Tersusunnya perencanaan Kegiatan dan Anggaran untuk Tahun yang akan datang, Pembuatan Disbursement Plan, dan Rencana Kinerja Tahunan
2. Persentase Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel
3. Terlaksananya Pengelola Keuangan yang Akuntabel dengan Membuat Laporan keuangan, dan Koordinasi dengan Pihak KPPN Lubuk Linggau dalam penyusunan Laporan yang sesuai standar.

e. Layanan Perkantoran

Salah satu keberhasilan untuk Indikator Layanan Perkantoran dengan terlaksananya

1. pembayaran Gaji dan Tunjangan
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Indikator Tambahan

- > Meningkatnya persentase indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis dalam Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan terdapat beberapa Indikator Tambahan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Sarolangun Rawas, keberhasilan Indikator tambahan dengan meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan yang didukung dengan sarana-prasarana penunjang meliputi :

- a. Layanan Kunjungan menggunakan teknologi informasi berbasis Data SDP
- b. Pendaftaran Kunjungan Secara Online Melalui Web, Whats Up
- c. Boking Waktu Kunjungan secara Online dan Manual
- d. Pengaduan secara langsung melalui Kotak pengaduan yang telah disediakan
- e. Pengaduan secara online melalui : Web, Instagram, Whatapps, Twitter dan facebook
- f. Usul Remisi PB, CB, CMB secara online berbasis data SDP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) UPT Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Sarolangun Rawas tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Instansi (RKI) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) UPT Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Sarolangun Rawas, juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama, maka Biro Administrasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan dan sasaran.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (strategic planning) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SASARAN STRATEGIS

Kinerja Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas Tahun 2022 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasarakatan mengampu 4 Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis 3 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ; Sasaran strategis 4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional; Sasaran Strategis 4 ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI; Sasaran Strategis 8 Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menjadi alat ukur keberhasilan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Bidang Pemasyarakatan; 2. Persentase Menurunnya Residivis; 3. Persentase Klien Pemasyarakatan Yang Produktif, Mandiri Dan Berdayaguna; 4. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai); 5. Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan; 6. Indeks Keamanan Dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan; 7. Nilai Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan; 8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemasyarakatan; 9. Indeks Maturitas SPIP Pemasyarakatan. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Ham sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian IKU Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	%	75	30	40%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	%	77,5	32.5	41.9%
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	%	1%	0	0%

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN PROGRAM

Tabel 3.2 Capaian IKU Sasaran Program

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80	40	50%
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80	40	50%
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80	40	50%
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78	39	50%
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53	23	43.39%
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90	45	50%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Kinerja
	Pemasyarakatan				
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75	35	45%

C. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN

Tabel 3.3 Capaian IKU Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	40%	53.33%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	45%	48.38%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	48%	50%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	35%	50%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	40%	50%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	40%	50%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	35%	50%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	12%	48%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	25%	38.46%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	44%	50%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	40%	50%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	40%	50%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	7.5%	50%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	14%	50%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	30%	44.77%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	5. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	40%	50%
		6. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	35%	50%
		7. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	40%	50%
		8. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	35%	50%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	6. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	0 Layanan	0%
		7. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	0 Layanan	0%
		8. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	0 Layanan	0%
		9. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	0 Layanan	0%
		10. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	0 Layanan	0%

3.2 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

IKU Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Tabel 3.4 Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	288 Orang	144 Orang	50%
2	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	288 Orang	144 Orang	50%
3	Pembinaan kemandirian Narapidana	40 Orang	40 Orang	100%
4	Layanan Keamanan dan Ketertiban	12 Operasi	6 Operasi	50%
5	Layanan BMN	1 Layanan	0 Layanan	0 %
6	Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	0 Layanan	0 %
7	Layanan Umum	1 Layanan	0 Layanan	0 %
8	Layanan Perkantoran	1 Layanan	0 Layanan	0 %
9	Layanan Manajemen SDM	32 Orang	0 Orang	0 %
10	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	0 Layanan	0 %
11	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
12	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	0 Layanan	0 %
13	Layanan Reformasi Kinerja	1 Layanan	0 Layanan	0 %

Tabel 3.5 Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lapas Kelas III Sarolangun Rawas per Jenis Belanja Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Belanja Pegawai	Rp. 1.938.261.000	Rp. 1.093.513.011	56.42%
2	Belanja Barang	Rp. 3.386.083.000	Rp. 2.234.483.772	65.99%
3	Belanja Modal	0	0	0%
TOTAL				

Berikut penjelasan indikator Kinerja Utama beserta target kinerja yang ingin dicapai :

a. Persentase jumlah Narapidana yang memperoleh Nilai Baik pada Instrumen Kepribadian

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas di Lapas adalah capaian dari pelaksanaan pelayanan sesuai standar. Meningkatnya persentase jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan nilai Baik pada instrument Kepribadian.

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu :

Pembinaan Kepribadian meliputi :

1. Persentase tahanan yang mengikuti penyuluhan hukum untuk bantuan hukum
2. Terlaksananya kegiatan keagamaan
3. Terlaksananya kegiatan kesenian dan olahraga

Layanan Integrasi dan TPP meliputi :

4. Persentase dilaksanakannya Sidang TPP
5. Persentase narapidana mendapatkan pelayanan PB, CB, CMB

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat jumlah narapida yang mengusukan dan diterima usulanya.

Pembinaan Kemandirian Narapidana meliputi :

6. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian mulai dari perencanaan, Pelaksanaan sampai dengan Evaluasi dan Laporan Hasil Kegiatan.

b. Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar

Setiap tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan yang berada di lapas berhak untuk mendapatkan perawatan baik dalam pengadaan Bahan makanan dan juga kegiatan yang menunjang dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan.

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu :

3. Terlaksananya Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit yaitu penyediaan Bahan makanan bagi Narapidana dan Tahanan
4. Persentase kebutuhan dasar dan kesehatan

Untuk mengukur keberhasilan capaian ini adalah dengan melihat jumlah penanganan medis kepada tahanan/narapidana dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana yang sakit.

c. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar

Salah satu ukuran dari keberhasilan indikator persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar adalah dengan melihat jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun baik gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh penghuni maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas. Sebagai langkah untukantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dengan melakukan Razia rutin dan pemindahan Narapidana dalam mengantisipasi Over Kapasitas.

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu :

2. Persentase kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang telah ditindaklanjuti. Untuk mengukur keberhasilan capaian ini adalah dengan melihat jumlah kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang telah ditindaklanjuti.

f. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Satker

Untuk menunjang Tertib Administrasi Kepegawaian dan Keuangan di Lapas perlu adanya Layanan Internal (Overhead). Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan harus didukung dengan Laporan Keuangan yang akuntabel. Untuk itu didukung anggaran yang dapat menunjang hal tersebut dan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu :

1. Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran. Untuk mengukur keberhasilan capaian ini adalah dengan melihat Tersusunnya perencanaan Kegiatan dan Anggaran untuk Tahun yang akan datang, Pembuatan Disbursement Plan, dan Rencana Kinerja Tahunan
2. Persentase Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel
3. Terlaksananya Pengelola Keuangan yang Akuntabel dengan Membuat Laporan keuangan, dan Koordinasi dengan Pihak KPPN Lubuk Linggau dalam penyusunan Laporan yang sesuai standar.

g. Layanan Perkantoran

Salah satu keberhasilan untuk Indikator Layanan Perkantoran dengan terlaksananya

1. pembayaran Gaji dan Tunjangan
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Indikator Tambahan

- > Meningkatnya persentase indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis dalam Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan terdapat beberapa Indikator Tambahan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Sarolangun Rawas, keberhasilan Indikator tambahan dengan meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan yang didukung dengan sarana-prasarana penunjang meliputi :

- g. Layanan Kunjungan menggunakan teknologi informasi berbasis Data SDP
- h. Pendaftaran Kunjungan Secara Online Melalui Web, Whats Up

- i. Boking Waktu Kunjungan secara Online dan Manual
- j. Pengaduan secara langsung melalui Kotak pengaduan yang telah disediakan
- k. Pengaduan secara online melalui : Web, Instagram, Whatapps, Twitter dan facebook
- l. Usul Remisi PB, CB, CMB secara online berbasis data SDP

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas yang efektif dan efisien digambarkan dengan organisasi yang tepat fungsi dan ukuran yang memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan perannya organisasi dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan efisiensi pelaksanaan digambarkan dalam sistem prosedur yang baik dengan rasio sarana dan prasarana kerja yang proporsional.

B. SARAN/RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG

Usulan permintaan penambahan petugas sebanyak 15 orang, dikarenakan banyak pegawai yang sudah mutasi/pindah tugas ke UPT lain. Peningkatan anggaran pembinaan dan sarana dan prasarana keamanan dan tata usaha.